

**BAB IV**

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILY PADA PRODUK**

**PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR SYARIAH**

**A. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang**

Di dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat tahapan-tahapan dalam proses pembiayaan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh calon nasabah dari awal sampai akhir pembiayaan. Sebagai tahapan awal proses pembiayaan yaitu secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah yang diajukan kepada teller Pegadaian. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya pengajuan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan secara lisan.<sup>1</sup>

Jenis pembiayaan yang dapat diberikan melalui akad *Rahn Tasjily* ini yaitu : Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah dan mobil.

Pada awalnya nasabah (pemohon) datang menemui teller untuk menanyakan informasi tentang permohonan pembiayaan, maka teller

---

<sup>1</sup> Dikutip dari skripsi Muhammad Nafis, *Praktek Murabahah dalam Jual Beli Rumah*, (Serang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h.50

akan menjelaskan mengenai prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kesepakatan akad, kedua membayar uang muka, ketiga memesan kendaraan yang kita inginkan, keempat, pihak Pegadaian langsung membeli kendaraan tersebut kepada dealer/leasing secara kontan. Kelima, keesokan harinya pihak Pegadaian langsung mengirimkan kendaraan tersebut kepada alamat nasabah, BPKB kendaraan tersebut dijaminkan kepada pegadaian lalu nasabah membayarnya secara angsuran.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum survey, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah dan mobil.
  - a) Pemohon minimal 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum:
    - 55 tahun ( untuk pegawai usia pensiun)
    - 70 tahun ( untuk pengusaha)
  - b) Karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
  - c) Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur
  - d) Memenuhi persyaratan berdasarkan prosedur Pegadaian Syariah

## a) Pegawai :

- Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi SK Pengangkatan
- Fotocopi Kartu Pengenal Karyawan/Karpeg
- Fotokopi BPKB dan STNK kendaraan (pajak masih berlaku)
- Kendaraan Motor 10 tahun terakhir
- Kendaraan mobil 15 tahun terakhir
- Fotokopi Surat Nikah (jika ada)
- Slip Gaji 2 bulan terakhir.
- Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan
- Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir perusahaan
- Rekening listrik

## b) Pengusaha :

- Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Asli Surat Keterangan Usaha
- Fotokopi BPKB dan STNK kendaraan (pajak masih berlaku)
- Kendaraan Motor 10 tahun terakhir

- Kendaraan mobil 15 tahun terakhir
- Fotokopi Surat Nikah (jika ada)
- Slip Gaji 2 bulan terakhir.
- Rekening listrik

## 2) Tahap Pendaftaran

Nasabah membuat atau mengisi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian untuk dianalisa kelayakan usahanya. Lalu nasabah memastikan memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya, dan domisili nasabah. Kemudian dilakukannya survey. Survey adalah kunjungan langsung ke tempat calon nasabah serta melakukan wawancara dengan calon nasabah juga pada pihak-pihak yang berkaitan dengan calon nasabah. Ketika kendaraannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, selanjutnya memilih angsuran yang diinginkan oleh nasabah, maksimal pembayaran 3 tahun lamanya, itu yang dinamakan akad perjanjian.

Pasal 8 telah menjelaskan tentang Cidera Janji di antaranya:

- (1) RAHIN dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila RAHIN melakukan tindakan salah satu diantara 4 (empat) hal sebagai berikut:

- (a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
  - (b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
  - (c) Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan MURTAHIN.
  - (d) RAHIN mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Tetap.
- (2) Bila mana RAHIN melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka MURTAHIN diberikan kuasa oleh RAHIN untuk mengambil alih objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini yang berada di bawah kekuasaan RAHIN dan RAHIN wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat kepada MURTAHIN dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang RAHIN kepada MURTAHIN.

Akad yang digunakan oleh Pegadaian yaitu Akad *Rahn Tasjily*. Jaminan dalam bentuk barang atas utang. Dengan adanya kesepakatan, bahwa yang diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*), hanya

kepemilikannya saja, sedangkan barang jaminannya (*marhun*), tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan si pemberi jaminan (*rahin*).

Contoh :

**DARI AKAD RAHN TASJILY PADA PEGADAIAN AMANAH**

Nomor : 6063417150000369 / Amanah / oktober / 2017

Pada hari ini tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang CPS Kepandean, kami yang bertandangan di bawah ini :

I. Nama Acep Rudi Haeladi, Jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah CPS Kepandean, untuk selanjutnya disebut MURTAHIN.

II. Nama : Acep Rudi Haeladi

Alamat: Puri Cirebon Lestari Blok F2 No.07 Rt/Rw : 01/07  
Kode Pos 45171 Kelurahan Kecomberan Kecamatan Talun  
(Cirebon Selatan) Kotamadya/Kabupaten

No. Telp : 082128684469

No.KTP :320914002680003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut RAHIN.

Murtahin Dan Rahin secara bersama-sama, selanjutnya disebut “ PARA PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa RAHIN telah mengajukan permohonan fasilitas Pinjaman amanah kepada MURTAHIN untuk membeli kendaraan bermotor dan MURTAHIN setuju untuk memberikannya kepada RAHIN.
- Bahwa RAHIN menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan Pinjaman Amanah kepada MURTAHIN dengan jangka waktu dan biaya pemeliharaan Jaminan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, MURTAHIN memberikan izin kepada RAHIN untuk memanfaatkan kendaraan bermotor yang telah digadaikan dan RAHIN bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan, sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh MURTAHIN, kendaraan bermotor tersebut harus berada di tempat tinggal atau penyimpanan RAHIN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Pinjaman Amanah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1****Jumlah Pinjaman dan Tujuan**

(1) MURTAHIN memberikan fasilitas Pinjaman Amanah kepada

RAHIN untuk pembelian kendaraan bermotor dengan identitas:

- a. Jenis : SEPEDA MOTOR
- b. Merk : HONDA
- c. Tahun : 2017
- d. Warna : MERAH
- e. No. Rangka :
- f. No. Mesin :
- g. No. Polisi\* : -
- h. No. BPKB\* : 0115069977098899

(2) RAHIN dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada

MURTAHIN untuk membayar hutang atas Pinjaman Amanah

yang telah diterima dan digunakan oleh RAHIN serta Biaya

Pemeliharaan Jaminan Kendaraan.

- (a) Hutang atas Pinjaman : 25.000.000,00
- (b) Biaya Pemeliharaan : 8.995.680,00
- Jumlah : 33.995.680,00



\*Khusus Kendaraan baru, sehubungan dengan pengurusan STNK, no.polisi dan BPKB masih dalam proses di Polres/Samsat, maka pengisian identitasnya dilakukan menyusul yang dituangkan dalam lampiran dalam akad ini, di mana lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

**Rumus Pembiayaan:<sup>2</sup>**

OTR :Rp.10.000.000 (misalkan)

DP/uang muka : 10% atau 20% (boleh agar meringankan angsuran)

Sisa : Pembiayaan

= Pembiayaan : jangka waktu

= Pokok + Mu'nah (biaya pengelolaan)

\*Mu'nah 1% dari pembiayaan, bila dilihat dari ketentuan syaria'ah

OTR 0,85 bagi produk Amanah.

Contoh :

OTR : Rp. 10.000.000

DP/uang muka 10% : Rp. 1.000.000

Sisa : Rp. 9.000.000 : 12 bulan

= Rp.750.000 + Rp. 90.000

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Acep Rudi Haeladi, (Pemimpin Cabang Kepandean ) Pada tanggal 22 Februari 2018

= Rp. 850.000 (angsuran yang harus dibayar perbulan)

Lalu ada biaya-biaya lainnya didalam Pegadaian Syariah yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika akad, diantaranya:

- DP/ uang muka : Rp. 1.000.000 (misalkan)
- IJK (Imbal Jasa Kepala) : Sekian Rupiah
- Administrasi : Rp. 230.000.00
- Notaris : Sekian Rupiah
- TLO Asuransi : Sekian Rupiah
- Total Biaya : -

Adapun yang tertera didalam Pasal 3 tentang biaya-biaya, atas timbulnya Pinjaman Amanah ini, RAHIN diwajibkan membayar biaya-biaya setelah akad ini ditandatangani dengan rician sebagai berikut:

- a. Biaya proses sebesar 230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- b. Biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun (barang jaminan), biaya pemblokiran BPKB maupun membuka blokir BPKB dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa membebaskan jaminan fidusia dan

pelaksanaan penjualan/eksekusi barang jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman.

- c. Ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran. Mekanisme pengenaan dan besarnya tarif ganti rugi diatur dalam Pasal 5 Akad ini.<sup>3</sup>

Setelah disepakati oleh nasabah, lalu diinput sekian angsuran yang meski dibayar oleh nasabah dengan menggunakan sistem. Setelah berkas atau semua data sudah lengkap, dilimpahkan ke analisis. Formulir pengajuannya berupa:

- KTP suami/isteri
- Kartu Keluarga
- Slip Gaji

Setelah keluar datanya lalu dilampirkan. Kemudian diserahkan kembali ke bagian analisis pelayanan Amanah. Lalu melaporkan bahwa ada nasabah produk Amanah yang akan disurvei. Ketika karyawan dari slip gaji juga sudah jelas membuktikan, serta nasabah juga kerja dimana adanya keterangan usaha, jadi tidak meski diragukan lagi oleh pihak Pegadaian. Di dalam sistem adanya perjanjian-perjanjian dan

---

<sup>3</sup> Sumber data diperoleh dari Bapak Acep Rudi Haeladi (Pemimpin Cabang Kepandean ), *tentang Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian Amanah*, Pada tanggal 22 Februari 2018

kewenangan serta adanya bukti penerimaan uang masuk dalam pembiayaan. Setelah itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus menunggu kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu jadinya, dan BPKB kurang lebih 4 sampai 5 bulan.

Pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dapat di pertimbangkan setelah memenuhi persyaratan yang dikenal dengan 5 sifat unsur yaitu:

1. Character

Artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman.

Penilaian watak, moral ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya, tujuan dari penilaian karakter ini ialah untuk menilai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon nasabah.

2. Capital

Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

Penilaian kemampuan calon nasabah untuk menyediakan dana sendiri atau kemampuan keuangan nasabah secara umum, dalam hal ini menyangkut dari segi usaha dan sebagainya.

### 3. Capacity

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

Suatu penilaian kepada nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya, tujuan dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan dibolehkannya tersebut, akan mampu melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

### 4. Collater

Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

Penilaian atas barang-barang yang akan di jadikan agunan atau jaminan pembiayaan dari calon nasabah, penilaian dari aspek ini iyalah di lihat dari segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang agunan, dan segi yuridis untuk dapat di pakai sebagai agunan.

### 5. Condition of Economic

Artinya keadaan usaha dan nasabah prospek atau tidak. Penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi

dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu yang akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah, hal-hal yang perlu dilihat adalah pemasaran, teknis produksi, dan peraturan pemerintah.<sup>4</sup>

Jadi berdasarkan wawancara terhadap beberapa manager serta nasabah pada praktek pembiayaan dalam akad *rahn tasjily* ini di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berkembang saat ini. Berbeda dengan leasing-leasing yang konvensional. karena adanya pembiayaan kendaraan yang berbasis syariah ini tidak mengandung riba sedangkan yang konvensional bunganya pun lebih besar.

### **B. Faktor Pendorong Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang**

Nasabah merupakan faktor yang sangat penting dalam Pegadaian, karena adanya nasabah sebagai nyawa utama bagi Pegadaian yang akan berjalan dengan baik. Nasabah pulalah yang mendorong berkembangnya produk-produk yang ada dalam Pegadaian

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ( Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h.60

tersebut. Begitu pun pada Pegadaian Syariah nasabah sangat mempengaruhi berkembangnya produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah.

Salah satu faktor pendorong berkembangnya praktek akad *rahn tasjily* dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah karena adanya suatu kebutuhan yang dimana saat ini orang ingin memiliki kendaraan pribadi, jadi untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki kendaraan. Apabila nasabah ada keterlambatan dalam pembayar angsuran maka dikenakan denda. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 5 tentang Ganti Rugi Keterlambatan diantaranya:

1. Apabila RAHIN tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan Ganti Rugi yang besarnya seperti pada ayat (2) pasal ini.
2. Setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Ganti Rugi (*ta'widh*) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran.

Denda itu ditujukan untuk dana sosial bukan untuk memenuhi kebutuhan Pegadaian. Sudah banyak beberapa nasabah yang datang ke

Pegadaian karena bila di leasing bunganya tinggi jadi jalan alternatifnya kebanyakan nasabah ingin membeli kendaraannya di sini. Di Pegadaian Syariah tidak ada namanya sistem bunga, hanya ada pembiayaan pemeliharaan BPKB saja setiap bulannya.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang**

Dalam Pegadaian Syariah akad yang digunakan dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah ialah akad *Rahn tasjily*.

Pembahasan ini ialah tentang bagaimana dasar hukum Islam terhadap praktek gadai syariah itu sendiri, yang dinamakan *rahn*. *Rahn* berarti pinjam meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak di tebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Bahwa praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang piutang, orang yang menggadai barangnya disebut sebagai pihak peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberi pinjaman. Barang gadaian yang di berikan kepada pihak pemberi pinjaman itu dijadikan barang jaminan yang dapat dijual oleh pemberi



pinjaman jika pada jangka waktu yang telah ditentukan si peminjam tidak dapat dikembalikan pinjamannya untuk melunasi utang. Jika harga jual barang itu kurang untuk melunasi untuk melunasi jumlah hutangnya, maka pihak si peminjam harus menambahkannya tapi jika harga jual barang gadaian itu melebihi jumlah utang, maka kelebihan itu adalah hak si peminjam (penggadai).<sup>5</sup>

1. Penggadaian dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.

Allah Swt berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 259-260

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Al-kariim, 2012), h.60

Maksud dari ayat ini yaitu bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata *dalam perjalanan* hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini, Al-Qur'an telah menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomaden. Bahkan, menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima. Disini, jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah*

timbang balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi, atau yang dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan yang dititipi. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak si pemberi/penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, *dan hendaklah ia*, yakni yang menerima dan memberi, *bertakwa kepada Allah Tuhan Pemelihara-Nya*.

Kepada para saksi, yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan, *janganlah kamu*, wahai para saksi, *menyembunyikan persaksian*, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang

tidak diketahuinya. *Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*

Penyebutan kata *hati* dalam ayat ini adalah untuk mengukuhkan kalimat ini. Bukankah jika Anda berkata, “saya melihatnya dengan mata kepala“ maka ucapan Anda ini lebih kuat daripada sekedar berkata, “saya melihatnya”. Disisi lain, penyebutan kata itu juga mengisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang tidak kecil. Anggota badan yang lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya itu belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atau pembenaran hati atas perbuatannya. Seseorang yang lidahnya mengucapkan kalimat kufur dibawah tekanan ancaman tidak dinilai berdosa selama hatinya tetap tenang meyakini keesaan Allah swt. Jika hati berdosa, seluruh anggota tubuh berdosa. Nabi Muhammad saw bersabda, “sesungguhnya, di dalam diri manusia ada ‘segumpal’, yang apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila ia buruk, buruklah seluruh jasad, yaitu kalbu. Akhirnya Allah

mengingatkan semua pihak bahwa *Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.<sup>7</sup>

2. Dalil sunnah adalah bahwasannya Rasulullah saw. Hendak menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk berutang gandum kepadanya. Akan tetapi, orang Yahudi itu berkata, “*Sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnakan hartaku.*” Rasulullah Saw. Lantas bersabda, “*Dia berdusta. Sungguh aku adalah orang terpercaya di bumi dan orang terpercaya di langit. Seandainya dia percaya kepadaku, niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju besi ini.*”<sup>8</sup>

Hadist Nabi s.a.w. dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى  
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

---

<sup>7</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 739-741

<sup>8</sup> HR Tirmidzi, Kitab “*al-Buyu*,” bab “*Ma jaa fi ar-Rukhsah fi asy-Syira ila Ajalin*,” jilid III, h. 509

*“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)*

Pada ulama menyepakati hal itu. Tidak seorang di antara mereka yang memperselisihkan atas dibolehkannya atau penetapan penggadaian, meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah saw. Pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasi penggadaian dengan perjalanan dalam ayat diatas adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.<sup>9</sup>

### 3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn.<sup>10</sup>

### 4. Kaidah Fikih :

1) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali pada dalil yang mengharamkannya.”<sup>11</sup>*

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 243

<sup>10</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181

<sup>11</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2006), h.130

(2) الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

(3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat.”<sup>12</sup>

*Rahn tasjily* ini merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*Murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya saja sedangkan fising barang jaminan tersebut (*Marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rahin*).

MUI sebagai pihak yang berhak mengawasi dan memantau berjalannya produk syariah mengeluarkan beberapa fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, sebagai penghimpun dana dari masyarakat, Sebagaimana fatwa di bawah ini.

a. Fatwa-Fatwa DSN-MUI mengenai *Rahn* dan Pembiayaan, diantaranya:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

---

<sup>12</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,,,,h.186

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Murtahun (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
  - Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.



- Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>13</sup>

2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, ( Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2014), h. 365-366

atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
  - e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, kepada *murtahin*.
  - f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
  - g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
  - h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*
- Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan/atau kesepakatan, apabila jangka waktu pembayaran utang/pengambilan modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah membolehkannya, pada prinsipnya akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qard*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

Dengan fatwa-fatwa MUI dapat memantau seluruh kegiatan muamalat yang berbasis syariah dengan di bentuknya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang terbentuk dalam DSN.